



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/300/436.1.2/2024

TENTANG

TIM PROGRAM PADAT KARYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/435/436.1.2/2022 tentang Tim Program Padat Karya Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Program Padat Karya di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerahmal Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 109);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG TIM PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Program Padat Karya di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakandalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Padat Karya di Kota Surabaya.
3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi rencana konsep kegiatan yang dapat diselenggarakan melalui Program Padat Karya; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tugas Tim Program Padat Karya di Kota Surabaya sesuai dengan alur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Koordinator Bidang Perencanaan
 - a. melakukan verifikasi terhadap perencanaan Program Padat Karya sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah agar terintegrasi dengan RKPD dan RKA-PD;
 - b. menelaah usulan rencana konsep kegiatan yang dapat diselenggarakan melalui Program Padat Karya;
 - c. menyusun dan melaporkan hasil perencanaan kepada Ketua Tim Program Padat Karya.

5. Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas untuk:
 - a. memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. menyusun dan melaporkan hasil penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Ketua Tim Program Padat Karya.
6. Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan/atau Pengelolaan Usaha Mikro:
 - a. melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemantauan operasional usaha; dan
 - b. menyusun dan melaporkan hasil penyelenggaraan pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro kepada Ketua Tim Program Padat Karya.
7. Koordinator Bidang Kerjasama:
 - a. memperluas pasar produk usaha dan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain jika diperlukan;
 - b. melakukan fasilitasi akses permodalan dengan Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - c. menyusun dan melaporkan hasil kerjasama kepada Ketua Tim Program Padat Karya.
8. Koordinator Bidang Aplikasi dan Promosi:
 - a. melakukan promosi dan pemasaran produk usaha dengan melibatkan Bidang Penyelenggaraan;
 - b. membuat *database* seluruh kegiatan usaha Program Padat Karya termasuk mengolah dan menyajikan data pendapatan tenaga kerja dan data keberlanjutan usaha;
 - c. mengintegrasikan *database* seluruh kegiatan usaha dengan *database* keluarga miskin; dan
 - d. menyusun dan melaporkan hasil aplikasi dan promosi kepada Ketua Tim Program Padat Karya.
9. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis, objektif, dan transparan berdasarkan laporan kegiatan dari kelompok usaha, hasil pemantauan, dan pengaduan dari berbagai pihak;

- b. menilai kinerja pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya; dan
- c. menyusun dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Tim Program Padat Karya sebagai dasar pertimbangan keberlanjutan Keluarga Miskin pada Program Padat Karya.

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua kepada Wali Kota Surabaya.
- KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Bidang dengan Surat Perintah.
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/435/436.1.2/2022 tentang Tim Program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabayapada
tanggal 20 November 2024

Pjs WALI KOTA SURABAYA,

ttd

RESTU NOVI WIDIANI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/300/436.1.2/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
KOTA SURABAYA NOMOR:188.45/435/436.1.2/2022
TENTANG TIM PROGRAM PADAT KARYA PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Wali Kota Surabaya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah kota Surabaya	Ketua I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah kota Surabaya	Ketua II
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kota Surabaya	Ketua III
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Perencanaan
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kota Surabaya	Koordinator Bidang Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Koordinator Bidang Penyelenggara Pemberdayaan dan/atau Pengelolaan Usaha Mikro
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Penyelenggara Pemberdayaandan/atau Pengelolaan Usaha Mikro
9.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah kota Surabaya	Koordinator Bidang Kerjasama
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Koordinator Bidang Aplikasi dan Promosi
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah kota Surabaya	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian
12.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kota Surabaya	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pjs WALI KOTA SURABAYA,

ttd

RESTU NOVI WIDIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/300/436.1.2/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
KOTA SURABAYA NOMOR:188.45/435/436.1.2/2022
TENTANG TIM PROGRAM PADAT KARYA PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

PEMBAGIAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
BIDANG USAHA PADAT KARYA

No.	Keterangan Jabatan	Bidang
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Kuliner
2.	Inspektur Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Cuci Mobil & Motor
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Kuliner/ Catering/ Jajanan
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Cuci Sepatu dan Helm
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Pengolahan dan/atau Penjualan Air Minum (rencana)
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Kuliner/ Catering/ Jajanan
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Kafe dan Cuci Kendaraan
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Reflexy
9.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Binatu dan Amenities Hotel
10.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Produksi Batik
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Cuci Sepatu
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Pijat Kebugaran/ Cuci sepatu
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Wahana Wisata, Budidaya Peternakan, Pertanian, Perikanan
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Produksi Pembersih Rumah Tangga
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Slipper, Jahit/Vermak, Sentra Wisata Kuliner (SWK)

No.	Keterangan Jabatan	Bidang
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Budidaya Tanaman Hias dan Budidaya Maggot
17.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Pengisian APAR
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Perikanan
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Produksi Sepatu
20.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Sablon
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Bengkel
22.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Sub Bidang Perawatan AC
23.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Digital printing/Sablon
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Sub Bidang Penyaluran Tenaga Kerja
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Cuci Sepatu dan Helm
26.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
27.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Sablon
28.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Sub Bidang Penyaluran Bantuan Peralatan
29.	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Produksi dan Pemasangan Paving dan U-Ditch
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Potong Rambut (rencana)
31.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Cuci Sepatu/ Potong rambut
32.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Pijat Kaki
33.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Cafe dan Cuci Kendaraan di Kecamatan Sambikerep
34.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha cuci Sepatu dan Helm di Kecamatan Benowo

35.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha cuci Sepatu dan Helm
36.	Kepala Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sub Bidang Usaha Kuliner

Pjs WALI KOTA SURABAYA,

ttd

RESTU NOVI WIDIANI